# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang memiliki sifat dan karakteristik yang umum dan global serta universal. Hukum islam dapat menjadi pedoman yang diterima oleh semua orang, diterima di mana saja dan kapan saja, berlaku sepanjang masa sehingga setiap kehidupan manusia dapat terpenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu.[1] Islam adalah agama yang sempurna dan membawa aturan berinteraksi (muamalah) baik antara makhluk dengan Tuhannya, maupun antar sesama makhluk. Hal ini berangkat dari fakta bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan peran makhluk lain.

Manusia tidak dapat hidup sendiri, memerlukan campur tangan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Dari sekian banyak bentuk bukti dari peninggalan sejarah, berupa lukisan yang terdapat di dinding gua, maka dapat diketahuai bahwa mereka hidup dengan cara berkelompok baik untuk berburu, bertahan hidup dan juga untuk mendapatkan keturunan. Mereka saling membutuhkan satu sama lainnya. Sampai sekarang zaman modern hal tersebut tidak dapat diubah.[2]

Hubungan interaksi antar sesama manusia secara rinci diatur dalam fiqh muamalah. Kata muamalah sendiri memiliki makna sebagai hukum dan aturan-aturan Allah yang mengatur segala hubungan antar sesama manusia dalam setiap usahanya guna mendapatkan semua alat-alat yang mencakup kebutuhan jasmaninya dengan cara yang shahih dan dibenarkan menurut agama.[3]

---

[1] Faisar Ananda, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Cipta Pustaka Media Perintis, 2007). hlm. 113.
[2] Murdiatomo Janu, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2017). hlm. 5
[3] Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). hlm. 2.

Pada dasarnya, terdapat berbagai macam bentuk istilah kegiatan dari muamalah sendiri seperti *rahn* (gadai), *ijarah* (sewa-menyewa), *ba'i* (jual beli) dan lain sebagainya. Namun salah satu bentuk kegiatan transaksi yang banyak ditemukan dikalangan masyarakat selain kegiatan jual-beli adalah maraknya kegiatan gadai (*Rahn)* yang tak sedikit banyak menimbulkan masalah. Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan *rahn*, yaitu gadai dan *hipotik*. Gadai sering diartikan sebagai jaminan atas utang-piutang. Pengertian tersebut sebenarnya hanya menunjukkan sebagian rukun gadai, yaitu *marhun* (barang jaminan/*al-rahn*).[4]

Masyarakat di desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikamalaya sudah terbiasa melakukan *rahn* dengan sistem yang sudah ada sejak dulu. Dilakukannya *rahn* karena adanya kebutuhan yang mendesak. Sistem gadai sawah dilakukan dengan tidak adanya bukti tertulis. Sistem yang pertama kali dilakukan yaitu, *rahin* (pemberi gadai) mendatangi *murtahin* (penerima gadai) dengan menyatakan maksud dan tujuan, lalu *murtahin* menyetujuinya, setelah itu *murtahin* (penerima gadai) memberikan uang pinjaman dengan lahan sawah sebagai *marhun* (barang gadai). Di dalam pelaksanaan gadai, kedua belah pihak tidak menegaskan ketetapan waktu gadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain tidak adanya ketegasan waktu, *marhun* (barang gadai) akan digarap oleh *murtahin* (penerima gadai). Dalam pemanfaatan *marhun* (barang gadai) oleh *murtahin* (penerima gadai), yaitu sawah yang menjadi *marhun* (barang gadai) dikelola (digarap) sepenuhnya oleh pihak *murtahin*, dan *rahin* tidak ikut andil dalam penggarapan tersebut, karena *marhun* (barang gadai) tersebut sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin*.

Fakta dilapangan apabila adat dihubungkan dengan dalam muamalah maka praktik tersebut dikenal dengan *Rahn*. Akan tetapi masyarakat Desa Lengkong Jaya melakukan *rahn* dengan sistem yang telah

[4] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Akad Tabarru'* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019). Hlm. 213.

diterapkan secara turun temurun, dan menyebabkan sulitnya mengubah kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama.

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut menarik untuk dikai atau diamati. Dengan demikian penulis berencana meneliti dengan judul **SISTEM GADAI SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA LENGKONG JAYA, KECAMATAN CIGALONTANG, KABUPATEN TASIKMALAYA)**.

## B. Rumusan Masalah

Sistem gadai lahan sawah di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan adanya penyerahan *marhun* oleh *rahin* kepada *murtahin* serta pemanfaatan *marhun*, hasil pemanfaatan *marhun* menjadi milik *murtahin*, apabila *murtahin* secara keseluruhan menggarap *marhun*, penetapan waktu gadai tidak dilakukan secara tegas sehingga adanya perpanjangan waktu gadai tanpa adanya konfirmasi antara kedua belah pihak. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Gadai Sawah di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya?

## C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah yang tertera diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan gadai sawah di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem gadai sawah di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

## D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sangat diharapkan untuk memenuhi hal berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
   a. Sebagai salah satu persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
   b. Menambah pengetahuan di bidang ilmu fiqih, lebih khususnya di bidang gadai yang sesuai dengan syariah islam yang bersifat teoritis maupun praktis.
   c. Menambah kontribuisi yang lebih terhadap perkembangan islam dalam hal ekonomi baik dalam pendidikan maupun perekonomian, sebagai patokan dan pertimbangan dalam pelaksanaan gadai.
2. Kegunaan secara praktis
   a. Mengamati teori tentang *rahn* yang dihubungkan dengan praktik gadai sawah dan mencari kesesuaian antara materi yang didapat diperkuliahan dan penerapannya di dunia nyata.
   b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi penulis selanjutnya dalam pelaksanaan gadai sawah yang sedang terjadi di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.

## E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti telah menelusuri hasil karya yang memiliki tema yang serupa untuk menghindari adanya duplikasi penelitian, adapun karya yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, M. Taharuddin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Lahan Perkebunan Kelapa di Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai lahan perkebunan kelapa di

Desa Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragirihilir Provinsi Riau termasuk gadai yang tidak sah, karena pelaksanaan gadai yang di lakukan bisa menimbulkan *jalalah* (ketidak jelasan) menurut hukum Hukum Ekonomi Syariah. Para ulama telah sepakat bahwa U'rf Fasid tidak dapat menjadi landasan hukum dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Ada diantara rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu dalam ijab-qabul dan serah terima barang yang mana seharunya adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak dan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan atas hutang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Kedua, Sukmaningrum Dwi Ismirawati, *Analisis Hukum Islam dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021. Hasil penelitian dari skripsi ialah dalam pandangan hukum Islam, permasalahan praktik gadai motor kredit ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat bahwa marhun harus milik sah dari *rahin*. Namun kenyataannya motor yang dijadikan jaminan masih kredit dan itu artinya motor tersebut masih belum menjadi milik sepenuhnya dari pihak penggadai. Sehingga menjadikan akad itu tidak sah serta akad menjadi fasid (rusak). Praktik ini juga tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 dan 385 tentang akad rahn dikarenakan motor yang dijadikan jaminan tidak dapat diserahterimakan sebab motor masih terikat dengan pihak lain dan motor tersebut dapat dikatakan merupakan harta pinjaman karena masih dalam masa pelunasan. Apabila rahn merupakan harta pinjaman maka tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya, namun pada praktiknya pihak penggadai (*rahn)* secara sepihak langsung menggadaikan motor tersebut tanpa ada izin dari pihak *leasing*.

Ketiga, Affrido Galuh Mulyono, *Analisis Hukum Islam dan Pasal 337 Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih dalam Jaminan Gadai di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel, 2021. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah Praktik gadai rumah yang dilakukan tidak sah secara Hukum Islam, karena secara hukum Islam gadai rumah tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun dalam hukum Islam, dan gadai tersebut merupakan pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh pihak rahin. Dilihat dari segi marhun, karena gadai rumah ini tidak dapat dilakukan karena masih termasuk dalam jaminan gadai, hal ini ditinjau dengan pasal 377 KHES segala sesuatu yang masih dalam marhun termasuk pula dalam jaminan gadai, karena pada dasarnya rumah tersebut masih termasuk dalam jaminan gadai dengan pihak lain yaitu Bank.

*Keempat*, Pahrurozi, *Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai pohon kelapa di desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah mengenai praktik gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari, jika dilihat dari rukun dan syarat gadai sudah terpenuhi. Akan tetapi jika dilihat dari segi *shigat* (penentuan batas waktu dan pemanfaatan hasil panen marhun yang tidak dipermasalahkan), sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi syariah belum terpenuhi seperti apabila telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu melunasi utangnya, maka *murtahin* berhak menjual *marhun* tersebut. Sedangkan gadai pohon kelapa yang terjadi di Desa Tanjungsari tidak ada batas waktu dan *murtahin* memanfaatkan hasil panen pohon kelapa tersebut. Berdasarkan ketentuan *rahn* yang ada dalam ekonomi Islam, pemanfaatan hasil panen pohon kelapa tersebut dipandang sebagai perbuatan *riba nasiah*.

*Kelima*, Gyon Ahmad Gymna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai dengan Jaminan Motor Kredit,* Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024. Hasil dari penelitian jurnal menunjukkan bahwa gadai motor dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti akad yang jelas, tidak mengandung riba, dan adanya keadilan bagi kedua belah pihak. Namun,

terdapat beberapa permasalahan dalam praktik di lapangan, seperti penetapan bunga yang tinggi dan penyalahgunaan barang jaminan oleh penerima gadai, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas, terdapat beberapa perbedaan yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Pertama penelitian ini dilakukan di Desa Lengkong Jaya Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, sedangkan penelitian lainnya dilakukan ditempat lain yang berbeda. Kedua, pada skripsi ini objek penelitian dalam bentuk sawah. Ketiga, pada penelitian ini menganalisis mengenai praktik gadai sawah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI tahun 2002 tentang *rahn* dan dilihat dari adat *(Ur'f).*

## F. Kerangka Berfikir

Islam adalah agama yang sempurna karena mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia diberbagai bidang yang salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Islam memuat aturan-aturan yang berlandaskan syariat dalam pengembangan ekonomi karena aturan tersebut sudah Allah tetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi pedoman manusia dalam berkehidupan. Dalam islam hubungan antar manusia tersebut dinamakan muamalah.

Dalam kehidupan sehari hari manusia tidak terhindar dari suatu perikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam bermuamalah perikatan disebut dengan akad, secara bahasa akad adalah ikatan atau tali pengikat.[5] Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا
يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".

Muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan darin muamalah itu sendiri ialah terbentuknya suatu hubungan antar manusia untuk kepentingan kehidupannya yang sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan Allah.[6]

Ulama fiqih mengemukakan bahwa dalam arti khusus akad yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.[7] Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak.[8] Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain:

1. Asas *ikhtiyari* (sukarela)
2. Asas *amanah* (menepati janji)
3. Asas *ikhtiyati* (kehati-hatian)
4. Asas *Luzum* (tidak berubah)
5. Asas saling menguntungkan
6. Asas *taswiyah* (kesetaraan)
7. Asas transparaansi
8. Asas kemampuan
9. Asas *taysir* (kemudahan)

[6] Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung; Pustaka Setia, 2001) op.cit, hlm 14- 15
[7] Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44.
[8] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ban I Pasal 20

10. Asas iktikad baik
11. Sebab yang halal
12. Asas *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak
13. *Asas Al-kitabah* (tertulis).[9]

Bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Akad Tijarah

   Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keutungan, karena bersifat komersial. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pada skema nanti akan diberikan ringkasan yang komperhensip mengenai akadakad yang lazim digunakan dalam fikih mu'amalah dalam bidang ekonomi
2. Akad Tabarru'

   Akad tabarru' merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.[10] Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.[11] Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekedar menutupi biaya *(cover the cost)* yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru'

[9] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21
[10] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, h. 70.
[11] Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia (Cet. Jakarta: Hidayah Karya, 1990), h. 60.

adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah*, sedekah, dan lain sebagainya.

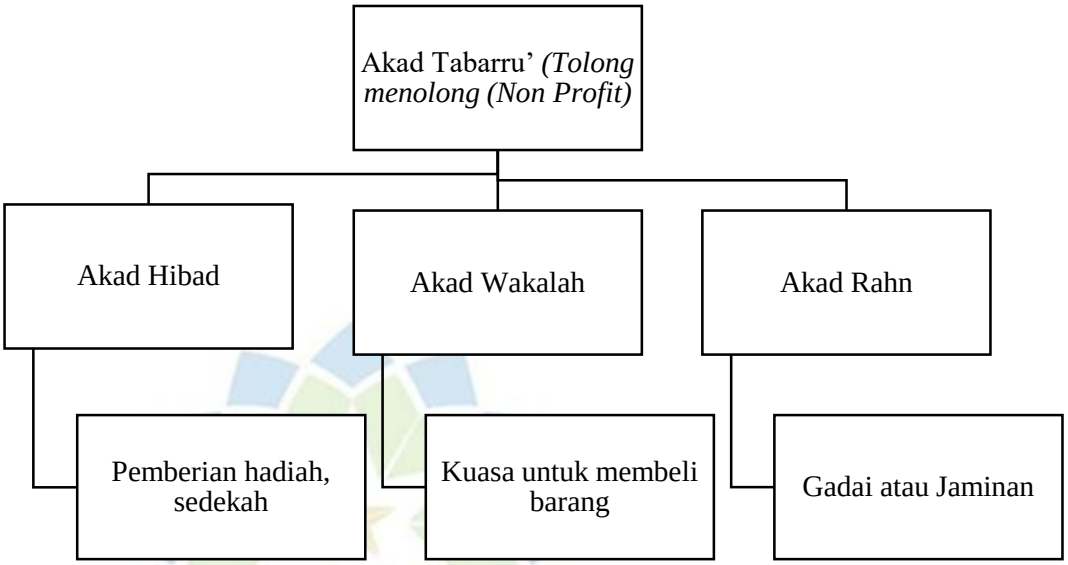


Gadai *(Rahn)* adalah aktivitas pinjam meminjan dengan menyerahkan barang jaminan yang memiliki nilai ekonomis dimana barang jaminan tersebut dapat digunakan untuk melunasi pinjaman apabila peminjam tidak dapat membayarnya.[12]

Dasar hukum gadai terdapat dalam Al-Qur'an, As- Sunah, Kaidah Fiqih, ijma dan Undang-undang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah SWT berfirman:[13]

۞ وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗوَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗوَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗوَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang

[12] Galis Kurnia Afdhila, "Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang", (1-14), h. 4.
[13] Kementrian Agama RI (*Al-Quran dan Terjemah)*

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat diatas menegaskan agar barang gadai tetap dijaga dengan amanah oleh pihak yang memegang dan menjadi penguat bahwa gadai diperbolehkan dan sudah dipraktikan sejak zaman Nabi. Gadai berfungsi sebagai pengaman agar pihak yang memberi pinjaman merasa tenang.

Adapun landasan gadai yang bersumber dari hadits terdapat pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Aisya binti Abu bakar yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها, اَنَّ النَّبِىَ صلى الله عليه وسلم, اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِى اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ. رواه البخارى

Artinya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari 'Aisyah RA, sesungguhnya Nabi saw membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya." (Hr. Al bukhori).[14]

Dari riwayat hadits diatas diketahui nabi membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang yahudi bernama Abu Syahmi sedangkan pembayarannya di tangguhkan dengan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan. Kasus ini juga sebagai kasus pertama gadai pertama dalam islam dan dilakukan oleh Rasullah sendiri. Serta hadits diatas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang Muslim dan Non-

[14] Imam Bukhori, Shohih Al Bukhori Jilid 3, (Semarang:Toha Putra, t.t.), hlm 115.

Muslim dalam bidang muamalah, maka seorang Muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun pada Non-Muslim.[15]

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *rahn* adalah pernyataan kehendak (*ijab*) *rahn* dari *rahin* dan pernyataan persetujuan (*qabul*) atas kehendak *rahin* oleh *murtahin*. Sedangkan *jumhur* ulama berpendapat bahwa rukun *rahn* berjumlah empat, yaitu *shighat, 'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), *marhun* dan *marhun bih*.[16]

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw. Dalam Kaidah Fiqh disebutkan yang membolehkan pelaksanaan akad gadai adalah

لأَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[17]

Menurut Jumhur Ulama selain Hanabilah, berpendapat bahwa *murtahin* tidak diperkenankan untuk memanfaatkan *marhun*, kecuali *rahin* pemilik barang tersebut tidak bersedia untuk membiayai barang gadai tersebut. Maka *murtahin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*, hanya untuk membayar ongkos karena telah memberikan biaya terhadap *marhun*.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwasannya *murtahin* boleh untuk memanfaatkan *marhun*, dengan ketentuan bahwa *marhun* merupakan kendaraan atau hewan. Kendaraan memiliki persamaan dengan hewan,

[15] Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam,(Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2, 1990), hlm. 419
[16] Jaih Mubarok, *Akad Tabaru',* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), h. 220
[17] Abdul Mujdib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh,( Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 25

kendaraan boleh untuk dikendarai dan hewan boleh untuk diambil susunya. Pengambilan manfaat tersebut sebagai pengganti biaya atau ongkos yang dikeluarkan.[18]

Sedangkan menurut Ulama Syafiiyah di dalam pelaksanaan *rahn* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*, apabila hal tersebut tidak menyebabkan *marhun* rusak atau berkurang dari segi nilainya. Tidak perlu adanya izin dari *murtahin* seperti dalam pemanfaatam *marhun* untuk dikendarai ataupun untuk ditempati. Akan tetapi apabila pemanfaatan *marhun* dapat mengurangi nilai *marhun* seperti pengelolaan sawah dan juga kebun, maka *rahin* harus meminta izin kepada *murtahin.*

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:[19]

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun* :

[18] Abdul Rahman Gazaly, Gufron Ihsan dan Saipudin Sidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), cet 2, h. 265
[19] Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG